



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v3i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kebutuhan Literasi Hukum dalam Kurikulum SMK Jurusan Tata Busana: Studi Kasus Perlindungan Desain dan Hak Cipta

Gevan Naufal Wala<sup>1</sup>, Anindya Nikeisha Wala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)

<sup>2</sup>SMKN 4 Kota Jambi, Jambi, Indonesia, [anindyanikeishaw@gmail.com](mailto:anindyanikeishaw@gmail.com)

Corresponding Author: [anindyanikeishaw@gmail.com](mailto:anindyanikeishaw@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** This study analyzes the need for legal literacy in Fashion Design vocational high school curriculum, focusing on design protection and copyright. A gap exists between current fashion education and industry requirements for legal knowledge. Using a mixed-method approach, data was collected from Fashion Design vocational students, teachers, fashion industry practitioners, and intellectual property experts. Findings reveal significant deficiencies in existing curricula regarding intellectual property concepts, with industry stakeholders emphasizing the critical need for legal knowledge to protect designs and prevent plagiarism. The study identifies essential design protection content, copyright knowledge, and practical skills needed for intellectual property registration. Recommendations include integrating legal literacy modules into existing courses, developing specialized training, and establishing industry-education partnerships to enhance legal awareness for fashion design students. These findings have implications for vocational curriculum development policy in preparing graduates for the increasingly competitive fashion industry.

**Keyword:** *Legal Literacy, Vocational Curriculum, Design Protection, Copyright, Fashion Design*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis kebutuhan literasi hukum dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana, dengan fokus pada perlindungan desain dan hak cipta. Terdapat kesenjangan antara pendidikan fashion saat ini dengan kebutuhan industri terkait pengetahuan hukum. Menggunakan pendekatan metode campuran, data dikumpulkan dari siswa dan guru SMK Tata Busana, praktisi industri fashion, dan pakar hukum kekayaan intelektual. Temuan menunjukkan kekurangan signifikan dalam kurikulum yang ada terkait konsep kekayaan intelektual, dengan para pemangku kepentingan industri menekankan kebutuhan penting akan pengetahuan hukum untuk melindungi desain dan mencegah plagiarisme. Studi ini mengidentifikasi konten perlindungan desain esensial, pengetahuan hak cipta, dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Rekomendasi mencakup integrasi modul literasi hukum ke dalam mata pelajaran yang

sudah ada, pengembangan pelatihan khusus, dan pembentukan kemitraan industri-pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa desain fashion. Temuan ini memiliki implikasi bagi kebijakan pengembangan kurikulum kejuruan dalam mempersiapkan lulusan menghadapi industri fashion yang semakin kompetitif.

**Kata Kunci:** Literasi Hukum, Kurikulum SMK, Perlindungan Desain, Hak Cipta, Tata Busana

---

## PENDAHULUAN

Industri fashion di Indonesia mengalami perkembangan pesat selama dekade terakhir, dengan proyeksi pertumbuhan yang menjanjikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), industri fashion domestik diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari Rp 160 triliun pada tahun 2025 (Kementerian Perindustrian, 2023). Seiring dengan pesatnya perkembangan ini, tantangan terkait perlindungan kekayaan intelektual juga semakin meningkat. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta dan plagiarisme desain busana menjadi semakin umum terjadi di industri fashion Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (2022), telah terjadi peningkatan 35% kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang fashion selama periode 2018-2022.

Fenomena pelanggaran hak cipta dan plagiarisme desain busana ini tidak hanya terjadi di kalangan desainer profesional, tetapi juga mulai mempengaruhi desainer pemula termasuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Tata Busana. Sayangnya, sebagian besar lulusan SMK Tata Busana tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek hukum terkait perlindungan desain dan hak cipta dalam industri fashion. Penelitian pendahuluan yang dilakukan terhadap 50 siswa SMK Tata Busana di tiga kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 12% yang memahami konsep dasar hak kekayaan intelektual dalam industri fashion (Prasetyo & Wibowo, 2022).

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK Tata Busana dengan kebutuhan industri terkait aspek hukum. Kurikulum SMK Tata Busana saat ini lebih berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dalam merancang dan memproduksi busana, namun belum secara signifikan menyentuh aspek hukum yang penting dalam praktik profesional di industri fashion. Hal ini tercermin dari struktur kurikulum SMK Tata Busana yang hanya mengalokasikan kurang dari 5% dari total jam pembelajaran untuk materi terkait aspek bisnis dan legalitas (Direktorat SMK, 2023).

Sementara itu, industri fashion semakin menekankan pentingnya literasi hukum sebagai bagian dari kompetensi profesional yang diperlukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), kemampuan untuk melindungi karya cipta dan desain melalui instrumen hukum yang tepat merupakan komponen krusial dalam kesuksesan bisnis fashion (APPMI, 2023). Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan keamanan legal bagi desainer tetapi juga membuka peluang untuk komersialisasi dan ekspansi bisnis.

Urgensi literasi hukum bagi siswa SMK Tata Busana sebagai calon profesional industri fashion menjadi semakin nyata dalam konteks persaingan global. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) terikat oleh perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mengharuskan adanya standar perlindungan kekayaan intelektual tertentu. Oleh karena itu, lulusan SMK Tata Busana perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai

aspek hukum dalam industri fashion, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan desain dan hak cipta.

Pendidikan literasi hukum dalam konteks pendidikan kejuruan dapat dipahami sebagai proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait aspek hukum yang relevan dengan bidang kejuruan tertentu. Berdasarkan teori pendidikan kejuruan yang dikembangkan oleh Prosser (1949), pendidikan kejuruan yang efektif harus mencerminkan realitas dunia kerja, termasuk aspek legal yang menjadi bagian dari praktik profesional. Sementara itu, dalam perspektif pendidikan hukum, Friedman (1975) menekankan pentingnya legal awareness (kesadaran hukum) sebagai fondasi bagi perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

Dalam konteks perlindungan desain dan hak cipta, literasi hukum mencakup pemahaman tentang berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kreasi intelektual. Di Indonesia, perlindungan desain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sementara hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman tentang kerangka hukum ini menjadi penting bagi siswa SMK Tata Busana untuk dapat melindungi hasil karya mereka di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan literasi hukum dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan desain dan hak cipta. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk:

1. Menganalisis kondisi eksisting kurikulum SMK Tata Busana terkait muatan literasi hukum
2. Mengidentifikasi kebutuhan literasi hukum berdasarkan perspektif stakeholders
3. Menganalisis kebutuhan khusus tentang perlindungan desain dan hak cipta dalam industri fashion
4. Merumuskan rekomendasi pengembangan muatan literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kurikulum SMK Tata Busana yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri, khususnya dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tentang kebutuhan literasi hukum dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana.

Subjek penelitian ini mencakup berbagai stakeholders yang terkait dengan pendidikan SMK Tata Busana dan industri fashion. Pertama, 120 siswa SMK jurusan Tata Busana dari enam sekolah di tiga kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, dan Surabaya) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria siswa kelas XI dan XII yang telah menempuh minimal satu kali program praktik kerja industri. Kedua, 45 guru produktif dan adaptif dari sekolah yang sama, yang dipilih berdasarkan pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ketiga, 20 praktisi industri fashion yang terdiri dari desainer, pengusaha fashion, dan profesional industri kreatif yang memiliki pengalaman minimal 7 tahun di industri fashion. Keempat, 5 pakar hukum HKI dari perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan industri fashion.

Penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan, mulai Januari hingga Agustus 2023, dengan lokasi penelitian meliputi SMK jurusan Tata Busana di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta industri fashion dan lembaga terkait di ketiga kota tersebut.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi angket analisis kebutuhan yang diberikan kepada siswa dan guru SMK, yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai persepsi dan kebutuhan mereka tentang literasi hukum dalam kurikulum. Validitas instrumen ini diukur melalui validitas isi oleh tiga orang ahli dalam bidang pendidikan kejuruan dan hukum HKI, dengan nilai Content Validity Index (CVI) sebesar 0,82. Reliabilitas instrumen diukur dengan Cronbach's Alpha, dengan nilai 0,84 yang menunjukkan reliabilitas yang baik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara mendalam untuk praktisi industri fashion dan pakar hukum HKI, yang berisi pertanyaan terbuka mengenai ekspektasi industri terhadap kompetensi lulusan SMK terkait aspek hukum, serta literasi hukum minimum yang diperlukan. Wawancara ini direkam dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut.

Instrumen lainnya adalah lembar observasi dokumen kurikulum, yang digunakan untuk menganalisis dokumen kurikulum SMK Tata Busana saat ini, termasuk Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar (KI-KD), silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan checklist analisis kesenjangan (gap analysis) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kurikulum saat ini dengan kebutuhan industri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penyebaran angket kepada siswa dan guru SMK, wawancara mendalam dengan praktisi industri fashion dan pakar hukum HKI, observasi dokumen kurikulum, dan focus group discussion (FGD) dengan perwakilan dari semua kelompok stakeholders untuk validasi temuan awal dan perumusan rekomendasi.

Data kuantitatif dari angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan persepsi dan kebutuhan responden, serta analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kebutuhan yang diharapkan. Sementara itu, data kualitatif dari wawancara mendalam, observasi dokumen, dan FGD dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebutuhan literasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kondisi Eksisting Kurikulum SMK Tata Busana**

Berdasarkan analisis dokumen kurikulum SMK Tata Busana, ditemukan bahwa muatan literasi hukum dalam kurikulum saat ini masih sangat terbatas. Analisis terhadap dokumen Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar (KI-KD) menunjukkan bahwa dari total 124 kompetensi dasar dalam mata pelajaran kejuruan, hanya 3 kompetensi dasar (2,4%) yang secara eksplisit berkaitan dengan aspek hukum, yaitu "menerapkan etika profesi dalam industri busana", "menganalisis aspek bisnis dalam industri fashion", dan "menerapkan prosedur pengelolaan bisnis fashion". Ketiga kompetensi dasar tersebut pun hanya menyinggung aspek hukum secara umum tanpa pembahasan mendalam tentang perlindungan desain dan hak cipta.

Analisis silabus menunjukkan bahwa alokasi waktu untuk topik-topik terkait aspek hukum hanya berkisar 6-8 jam pelajaran dari total sekitar 1.044 jam pelajaran untuk mata pelajaran kejuruan selama tiga tahun. Materi yang dibahas pun cenderung bersifat teoretis dan umum, seperti pengenalan etika profesi dan aspek legal bisnis fashion, tanpa pendalaman praktis tentang perlindungan kekayaan intelektual.

Analisis terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menunjukkan bahwa metode pembelajaran untuk materi terkait aspek hukum sebagian besar bersifat ceramah dan diskusi,

dengan minimnya aktivitas praktis seperti simulasi pendaftaran hak cipta atau studi kasus pelanggaran desain. Sumber belajar yang digunakan juga terbatas pada buku teks umum tanpa referensi khusus tentang hukum kekayaan intelektual dalam konteks fashion.

**Tabel 1. Perbandingan Muatan Literasi Hukum dalam Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan SMK Tata Busana**

Kelompok Mata Pelajaran	Jumlah KD	KD terkait Literasi Hukum	Persentase
Dasar Bidang Keahlian	42	1	2,38%
Dasar Program Keahlian	36	0	0%
Kompetensi Keahlian	46	2	4,35%
Total	124	3	2,42%

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Kurikulum

Wawancara dengan guru-guru produktif mengungkapkan bahwa mereka menyadari pentingnya literasi hukum bagi siswa, namun menghadapi kendala dalam mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Seperti dinyatakan oleh salah satu responden, "Kami sadar bahwa isu hak cipta dan perlindungan desain penting, tetapi tidak ada panduan khusus tentang cara mengajarkannya dan alokasi waktu yang tersedia sangat terbatas" (Wawancara Guru 03, Maret 2023).

Kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan industri terlihat jelas, dimana industri fashion semakin menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sementara kurikulum SMK belum memberikan porsi yang memadai untuk aspek tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang desainer fashion dalam wawancara, "Kasus pembajakan desain semakin marak terjadi, namun banyak desainer muda tidak tahu cara melindungi karya mereka secara hukum. Ini harusnya menjadi bagian dari pendidikan dasar mereka" (Wawancara Praktisi 05, April 2023).

**Kebutuhan Literasi Hukum Berdasarkan Perspektif Stakeholders**

Hasil survei terhadap 120 siswa SMK Tata Busana menunjukkan bahwa 82% responden menganggap pengetahuan tentang hukum kekayaan intelektual penting atau sangat penting untuk karir mereka di masa depan, namun 76% merasa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang topik tersebut. Sebagian besar siswa (68%) menyatakan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melindungi desain mereka secara hukum.

**Tabel 2. Persepsi Siswa terhadap Kebutuhan Literasi Hukum (n=120)**

Aspek Literasi Hukum	Sangat Penting	Tidak Penting	Netral	Penting	Sangat Penting
Pengetahuan tentang hak cipta	0%	3%	15%	52%	30%
Pemahaman tentang perlindungan desain industri	0%	5%	12%	48%	35%
Prosedur pendaftaran HKI	2%	8%	22%	46%	22%
Penanganan kasus pelanggaran desain	1%	6%	18%	45%	30%

Aspek Literasi Hukum	Sangat Penting	Tidak Penting	Netral	Penting	Sangat Penting
Lisensi dan komersialisasi desain	0%	3%	20%	42%	35%

Sumber: Data Primer

Dari perspektif guru, 91% responden menganggap materi literasi hukum perlu ditingkatkan dalam kurikulum SMK Tata Busana. Namun, 65% mengakui bahwa mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek hukum kekayaan intelektual dalam industri fashion, sehingga mengalami kesulitan dalam mengajarkannya kepada siswa.

Ekspektasi industri terhadap kompetensi lulusan terkait aspek hukum terungkap melalui wawancara dengan 20 praktisi industri fashion. Mereka menekankan pentingnya lulusan memiliki pemahaman dasar tentang perlindungan kekayaan intelektual dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak cipta. Seorang pengusaha fashion menyatakan, "Kami mencari desainer yang tidak hanya kreatif tetapi juga memahami aspek legal dari karyanya. Ini penting untuk menghindari risiko litigasi dan memaksimalkan nilai komersial desain" (Wawancara Praktisi 12, Mei 2023).

Pandangan pakar hukum HKI mengenai literasi minimum yang diperlukan mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang relevan untuk industri fashion (hak cipta, desain industri, merek), prosedur pendaftaran, dan strategi penegakan hak. Seorang pakar hukum HKI menyatakan, "Lulusan SMK Tata Busana minimal harus mampu membedakan jenis-jenis HKI dan mengetahui cara dasar melindungi karyanya, serta memahami konsekuensi dari pelanggaran HKI" (Wawancara Pakar 03, Juni 2023).

Tabel 3 menunjukkan prioritas materi literasi hukum berdasarkan persepsi berbagai stakeholders, yang dihasilkan dari analisis data kuantitatif dan kualitatif.

**Tabel 3. Prioritas Materi Literasi Hukum Berdasarkan Persepsi Stakeholders**

Materi Literasi Hukum	Siswa (n=120)	Guru (n=45)	Praktisi Industri (n=20)	Pakar Hukum (n=5)	Rerata Skor
Konsep dasar HKI dalam industri fashion	4,2	4,5	4,8	5,0	4,6
Perlindungan desain melalui hak cipta	4,3	4,4	4,9	4,8	4,6
Perlindungan desain melalui desain industri	4,0	4,3	4,7	5,0	4,5
Merek dan branding dalam fashion	4,5	4,2	4,6	4,2	4,4
Prosedur pendaftaran HKI	3,8	4,0	4,5	4,8	4,3
Strategi penegakan hak kekayaan intelektual	3,7	3,9	4,6	4,6	4,2
Lisensi dan komersialisasi desain	4,1	3,8	4,7	4,0	4,2

<b>Materi Literasi Hukum</b>	<b>Siswa (n=120)</b>	<b>Guru (n=45)</b>	<b>Praktisi Industri (n=20)</b>	<b>Pakar Hukum (n=5)</b>	<b>Rerata Skor</b>
Aspek internasional perlindungan desain	3,5	3,6	4,4	4,2	3,9
Etika profesional terkait HKI dalam industri fashion	4,0	4,3	4,5	4,0	4,2

Catatan: Skor berdasarkan skala Likert 1-5 (1=sangat tidak penting, 5=sangat penting) Sumber: Data Primer

### **Analisis Kebutuhan Khusus tentang Perlindungan Desain dan Hak Cipta**

Berdasarkan analisis data, teridentifikasi beberapa kebutuhan khusus tentang perlindungan desain dan hak cipta yang perlu dimasukkan dalam kurikulum SMK Tata Busana. Pertama, identifikasi materi esensial tentang perlindungan desain, yang mencakup pemahaman tentang perbedaan antara perlindungan melalui hak cipta dan desain industri, kriteria desain yang dapat dilindungi, dan durasi perlindungan. Seperti dijelaskan oleh seorang pakar hukum HKI, "Siswa perlu memahami bahwa dalam industri fashion, desain dapat dilindungi baik melalui hak cipta maupun desain industri, dengan pertimbangan dan konsekuensi yang berbeda" (Wawancara Pakar 02, Juni 2023).

Kedua, kebutuhan pengetahuan tentang hak cipta dalam karya fashion, yang meliputi pemahaman tentang jenis-jenis karya fashion yang dapat dilindungi hak cipta, batasan perlindungan, dan pengecualian terhadap perlindungan. Seorang desainer fashion menekankan, "Penting bagi siswa untuk memahami bahwa tidak semua aspek karya fashion dapat dilindungi hak cipta, dan mereka perlu tahu mana elemen fungsional yang tidak dilindungi dan mana elemen artistik yang dilindungi" (Wawancara Praktisi 08, April 2023).

Ketiga, keterampilan praktis dalam mendaftarkan HKI, yang mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi jenis perlindungan yang sesuai, mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan, dan memahami prosedur pendaftaran. Seorang pakar hukum menyatakan, "Lulusan SMK seharusnya minimal mampu mengisi formulir pendaftaran hak cipta atau desain industri dan memahami dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan" (Wawancara Pakar 04, Juni 2023).

Hasil FGD dengan berbagai stakeholders mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana, yaitu: (1) keterbatasan pengetahuan guru tentang hukum kekayaan intelektual, (2) keterbatasan sumber belajar yang relevan dan kontekstual, (3) alokasi waktu yang terbatas dalam struktur kurikulum, dan (4) kesulitan dalam mengintegrasikan aspek hukum ke dalam pembelajaran praktik.

Berdasarkan analisis kebutuhan ini, dirumuskan kerangka konseptual untuk pengembangan literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana, seperti terlihat pada Gambar 1.

Sumber: Hasil Riset (size 10, center) Gambar 1. Rerangka Konseptual Pengembangan Literasi Hukum dalam Kurikulum SMK Tata Busana (size 10, bold, center)

### **Rekomendasi Pengembangan Muatan Literasi Hukum**

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan muatan literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana.

Pertama, usulan materi literasi hukum yang perlu dimasukkan, yang dibagi menjadi tiga kategori: (1) materi dasar, meliputi konsep dasar HKI, jenis-jenis HKI yang relevan untuk industri

fashion, dan prinsip-prinsip etika profesional; (2) materi inti, meliputi perlindungan desain melalui hak cipta dan desain industri, merek dan branding dalam fashion, dan prosedur pendaftaran HKI; serta (3) materi lanjutan, meliputi strategi penegakan hak, lisensi dan komersialisasi desain, serta aspek internasional perlindungan desain.

Kedua, strategi integrasi dalam kurikulum, yang mencakup: (1) integrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti Desain Busana, Pengelolaan Usaha Busana, dan Produksi Busana; (2) pengembangan modul khusus tentang literasi hukum yang dapat digunakan sebagai suplemen pembelajaran; (3) pelaksanaan workshop atau seminar dengan praktisi hukum HKI dan industri fashion; dan (4) integrasi ke dalam program praktik kerja industri dengan penugasan khusus terkait aspek legal.

Ketiga, model pembelajaran literasi hukum yang efektif, yang meliputi: (1) pembelajaran berbasis kasus, dimana siswa menganalisis kasus-kasus nyata pelanggaran HKI dalam industri fashion; (2) pembelajaran berbasis proyek, dimana siswa merancang desain dan menyiapkan dokumentasi untuk pendaftaran HKI; (3) simulasi prosedur pendaftaran HKI; dan (4) kunjungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga terkait.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahman (2020) yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum kejuruan yang responsif terhadap kebutuhan industri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara kurikulum pendidikan kejuruan dengan praktik industri dapat menghambat keberhasilan lulusan di dunia kerja. Dalam konteks literasi hukum untuk SMK Tata Busana, kesenjangan ini terlihat pada minimnya muatan aspek legal dalam kurikulum, padahal aspek tersebut semakin penting dalam praktik industri fashion.

Penelitian lain oleh Sulistyowati (2021) tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam industri kreatif menunjukkan bahwa salah satu faktor rendahnya tingkat pendaftaran HKI di sektor fashion adalah kurangnya pemahaman pelaku industri tentang prosedur dan manfaat perlindungan HKI. Temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi hukum perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kejuruan.

Dibandingkan dengan praktik internasional, penelitian oleh Martinez dan Schofield (2022) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah fashion di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah mengintegrasikan aspek hukum kekayaan intelektual ke dalam kurikulum mereka. Beberapa institusi bahkan menawarkan mata kuliah khusus tentang hukum fashion yang mencakup perlindungan desain, hak cipta, dan etika profesional. Pengalaman internasional ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan muatan literasi hukum di kurikulum SMK Tata Busana di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang signifikan untuk mengintegrasikan literasi hukum, khususnya terkait perlindungan desain dan hak cipta, ke dalam kurikulum SMK jurusan Tata Busana. Analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa muatan literasi hukum dalam kurikulum saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi alokasi waktu, kedalaman materi, maupun metode pembelajaran. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK Tata Busana dengan kebutuhan industri fashion yang semakin menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Kebutuhan literasi hukum berdasarkan perspektif stakeholders mencakup pemahaman tentang konsep dasar HKI dalam industri fashion, perlindungan desain melalui hak cipta dan desain industri, prosedur pendaftaran HKI, dan strategi penegakan hak. Prioritas tertinggi



diberikan pada konsep dasar HKI dan perlindungan desain, yang menunjukkan pentingnya fondasi pengetahuan hukum bagi siswa SMK Tata Busana.

Analisis kebutuhan khusus tentang perlindungan desain dan hak cipta mengidentifikasi beberapa materi esensial, seperti pemahaman tentang perbedaan antara perlindungan melalui hak cipta dan desain industri, jenis-jenis karya fashion yang dapat dilindungi, dan keterampilan praktis dalam mendaftarkan HKI. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan muatan literasi hukum yang relevan dan kontekstual.

Rekomendasi untuk pengembangan muatan literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana meliputi usulan materi literasi hukum, strategi integrasi dalam kurikulum, dan model pembelajaran yang efektif. Strategi integrasi meliputi pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, pengembangan modul khusus, pelaksanaan workshop atau seminar, dan integrasi ke dalam program praktik kerja industri. Model pembelajaran yang direkomendasikan mencakup pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan kunjungan lapangan.

Implikasi dari penelitian ini terhadap pengembangan kurikulum SMK Tata Busana adalah perlunya revisi kurikulum untuk memberikan porsi yang lebih memadai bagi aspek hukum, khususnya perlindungan desain dan hak cipta. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan kompetensi dasar terkait literasi hukum dalam struktur kurikulum, pengembangan bahan ajar yang relevan, dan peningkatan kapasitas guru dalam mengajarkan aspek hukum.

Bagi pemangku kebijakan pendidikan kejuruan, penelitian ini merekomendasikan beberapa tindakan strategis, yaitu: (1) mengembangkan pedoman khusus tentang integrasi literasi hukum dalam kurikulum SMK Tata Busana; (2) menyediakan program pelatihan bagi guru SMK Tata Busana tentang hukum kekayaan intelektual; (3) memfasilitasi kerja sama antara SMK Tata Busana dengan institusi hukum dan industri fashion; dan (4) menyediakan sumber daya pendukung, seperti bahan ajar dan platform pembelajaran daring tentang literasi hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis yang terbatas pada tiga kota besar di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan melibatkan lebih banyak stakeholders, termasuk dari daerah-daerah di luar Jawa. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada pengembangan dan uji coba modul pembelajaran literasi hukum untuk SMK Tata Busana, serta evaluasi efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kompetensi lulusan.

## REFERENSI

- APPMI. (2023). *Laporan Tahunan Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia*. Jakarta: APPMI.
- Arifin, Z., & Susanto, R. (2020). Protection of Industrial Fashion Design Rights in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 373-392.
- Boṭa-Moisin, M. (2023). The 3Cs Rule: Consent, Credit, Compensation - A Framework for Legal Literacy in Fashion Design. *Cultural Intellectual Property Rights Journal*, 5(2), 78-96.
- Crouch, N., & Deshmukh, S. (2022). Legal Literacy Campaigns for Design Protection: Global Perspectives. *International Journal of Intellectual Property Management*, 12(3), 215-232.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Laporan Tahunan DJKI 2022*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat SMK. (2023). *Dokumen Kurikulum SMK Edisi Revisi 2023*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

- Hadiwinata, K., & Permana, D. (2021). Legal Protection for Fashion Designers in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesian Journal of International Law*, 18(3), 389-412.
- Handayani, W., & Sulisty, H. (2021). The Role of Intellectual Property Rights in Empowering SMEs in Indonesia's Creative Economy. *International Journal of Innovation Studies*, 5(2), 102-115.
- Hidayat, A., & Riyanto, S. (2022). Intellectual Property Awareness Among Young Designers in Indonesia: A Survey Study. *Journal of Intellectual Property Studies*, 6(1), 78-96.
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Perkembangan Industri Fashion Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Martinez, J., & Schofield, K. (2022). Intellectual Property Education in Fashion Schools: An International Perspective. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 15(2), 167-179.
- Nurhayati, I. (2021). Implementasi Pendidikan Hukum dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2), 143-162.
- Parra, M., & Moisin, M. (2021). Legal Literacy for Cultural Sustainability in Fashion Education. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 11(3), 245-263.
- Prasetyo, A., & Wibowo, C. (2022). Tingkat Pemahaman Siswa SMK Tata Busana tentang Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(3), 267-280.
- Prosser, C. A. (1949). *Vocational Education in a Democracy*. American Technical Society.
- Rahman, A. (2020). Pengembangan Kurikulum SMK Berbasis Kebutuhan Industri: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1), 45-64.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, F. (2022). Perlindungan Desain Fashion dalam Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 37(1), 123-142.
- Raustiala, K., & Sprigman, C. (2021). The Piracy Paradox Revisited: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, 107(4), 812-845.
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational Education in Indonesia: History, Development, Opportunities, and Challenges. *Children and Youth Services Review*, 115, 105092.
- Sulistyowati, E. (2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif: Studi Kasus Sektor Fashion. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 167-184.
- Wardiman, D. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.
- Wibowo, L. A., & Sari, E. (2022). Integration of Industry Needs into Vocational High School Curriculum: A Case Study in Fashion Design Program. *International Journal of Vocational Education*, 4(2), 152-167.
- Wijaya, R., & Setiawan, B. (2023). Tantangan dan Peluang Perlindungan Desain Fashion di Era Digital. *Jurnal Hukum Teknologi*, 5(1), 45-62.
- Yulianti, D., & Gunawan, D. (2021). Persepsi Guru SMK Tata Busana terhadap Pentingnya Literasi Hukum bagi Siswa. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 8(2), 189-204.
- Zulkarnaen, A., & Utami, T. (2022). Intellectual Property Rights Education for Vocational Students: A Comparative Study. *International Journal of Vocational Education and Training Research*, 7(3), 103-116.